



P U T U S A N

No. 1981 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAHJOHAN bin HAMZAH ;
Tempat lahir : Tuguk ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang
Gumay, Kabupaten Kaur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nelayan yang diundang di rumah Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH pada pertengahan bulan Februari 2007 pada Kegiatan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga/kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga/kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulan kegiatan P2SED.
- Bahwa benar di Kabupaten Kaur lembaga/kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penetapan lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok/lembaga yang menerima bantuan stimulan percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :
 1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
 5. lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulan percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp102.000.000,00 yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dibentuk tanggal 27 Februari 2007, dibentuk berdasarkan nelayan yang diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH Desa Cahaya Batin pada pertengahan bulan Februari 2007, sehingga pada tanggal 27 Februari 2007 terbentuklah Kelompok Nelayan Hilly Permai dan Kelompok Nelayan Hilly Permai ini bergerak dibidang perikanan;
- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur adalah tidak terbatas, yang menjadi pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur sejak tahun 2007 adalah :

Ketua : Syahjohan ;

Sekretaris : Iskandar ;

Bendahara : Superman ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1 Yarmin ;
2 Japri ;
3 Sutarman ;
4 Harun ;
5 Suardi M. Noor ;
6 Herman ;
7 Fauzi ;
8 Novi ;
9 Jasman ;
10 Norman ;
11 Riskan ;
12 Ujang ;
13 Lukman ;
14 Yanuar ;
15 Riyanto ;
16 Junik ;
17 Herman ;
18 Hamzah ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya kegiatan P2SEDIT dari saksi Yuhardi dan setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani/nelayan untuk mendapat bantuan P2SEDIT ;
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), yang mengonsep dan membuat proposal tersebut adalah dan saksi Suardi M. Noor ,
- Bahwa benar proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang diajukan dilakukan revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur ;
- Bahwa benar yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur ;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan pengurus menandatangani proposal perubahan di ruang kerja Abdi Hartawan, Terdakwa dan pengurus diminta

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdi Hartawan apabila Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin; Kecamatan Semidang Gumay; Kabupaten Kaur memperoleh Bantuan P2SEDIT supaya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Abdi Hartawan setelah dana cair ;

- Bahwa benar yang menandatangani Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin; Kecamatan Semidang Gumay; Kabupaten Kaur untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) TA. 2007 adalah :

1. Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai ;
2. Sekretaris Kelompok Nelayan Hilly Permai ;
3. Bendahara Kelompok Nelayan Hilly Permai ;

- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak ada diserahkan petunjuk pelaksanaannya dimana proposal kedua telah dibuat oleh Abdi Hartawan ;

- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dalam proposalnya adalah :

No.	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A.	Modal Usaha		
1	2 buah mesin motor laut	15.000.000,00	30.000.000,00
2	2 buah perahu motor	3.500.000,00	7.000.000,00
3	2 buah sampan dayung	1.500.000,00	3.000.000,00
4	50 pis jaring udang lobset komplit	200.000,00	10.000.000,00
Total A			50.000.000,00
B.	Pelatihan dan Keterampilan :		
1	1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut	30.000.000,00	30.000.000,00
C.	Penguatan Kelembagaan		
1	1 unit komputer	12.500.000,00	12.500.000,00
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	1.500.000,00
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00
4	almari	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00
Total C			20.000.000,00
D	Tim Koordinasi Kabupaten Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00
Total A + B + C + D			102.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDT bersama-sama dengan kelompok yang lain ;
- Bahwa benar yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp 20.000.000,00
b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 %	Rp 30.000.000,00
c. Modal usaha minimal 50 %	Rp 50.000.000,00
d. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah	Rp102.000.000,00
- Bahwa benar kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SEDT oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No: KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 ;

12/OMS/CBT/X/2007
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur (Syahjohan) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengendali P2SEDT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial;
b. Pasal 2. Sumber Dana;
c. Pasal 3. Cara Pembayaran;
d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain ;
- Bahwa benar dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) tersebut Kelompok Tani Hilly Permai melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) *termin* yaitu:
 - a. *Termin* I sebesar Rp52.000.000,00
 - b. *Termin* II sebesar Rp50.000.000,00
 - Bahwa benar prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) terhadap Kelompok penerima dana adalah:
 - a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan ;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Berita Acara Pembayaran ;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung ;
 - Bahwa benar beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulan dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan Surat No. 14/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 ;
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulan dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hilly Permai No. 15/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 - Bahwa benar setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana di transfer ke rekening Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay No. Rek. 5684-01-005033-536 BRI unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI unit Bandar Bintuhan;
 - Bahwa benar Pencairan dana *termin* pertama oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00 dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara;

- Bahwa benar Pencairan dana *termin* Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara;
- Bahwa benar Pencairan dana *termin* Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, harus memenuhi persyaratan:
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 16/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007;
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 18/OMS/CBT//X/2007 tanggal 05 November 2007.
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 November 2007;
- Bahwa benar setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin ada diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, M.M. untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Drs. Abdi Hartawan dalam meminta uang sebesar Rp10.000.000 tersebut menyampaikan pesan melalui saksi Yohardi sebelum uang cair kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yohardi untuk apa uang tersebut, dijawab saksi Yohardi tidak tahu karena uang tersebut atas permintaan saksi Abdi Hartawan kemudian atas permintaan saksi Abdi Hartawan, Terdakwa bersama dengan Saksi Suparman menyanggupinya dan pada saat *termin* I telah dicairkan sebesar Rp52.000.000,00 uang yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp10.000.000,00 melalui saksi Yohardi didepan Bank BRI unit Bintuhan untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan setelah itu selang beberapa waktu pada saat pencairan *termin* II saksi Yohardi memberitahu kembali bahwa Drs. Abdi Hartawan meminta uang terima kasih sebesar Rp5.000.000,00. Atas permintaan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Suparman menyerahkan uang tersebut Rp5.000.000,00 ditambah dengan uang Tim Koordinasi sebesar Rp2.000.000,00 sehingga total keseluruhan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Yohardi di rumahnya jadi total keseluruhan uang untuk Sdr. Abdi Hartawan sebesar Rp15.000.000,00

- Bahwa benar dana pencairan *termin* Pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Keterangan
A.	Modal Usaha:			
1	2 buah mesin motor laut	15.000.000,00	30.000.000,00	
2	2 buah perahu motor	3.500.000,00	7.000.000,00	
3	2 buah sampan dayung	1.500.000,00	3.000.000,00	
4	50 pis jaring udang lobset komplit	200.000,00	10.000.000,00	
Total A			50.000.000,00	
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut	30.000.000,00	30.000.000,00	
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00	
4	almari	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total C			20.000.000,00	
D	Tim Koordinasi Kabupaten Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	
Total A + B + C + D			102.000.000,00	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana *termin* pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk :

1. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah mesin motor laut sebesar Rp30.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 unit Yamaha Enduro 15 HP di Koto Diesel Bengkulu dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 dan 1 unit lagi dibeli Yamaha Enduro 15 HP kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 dimana belanja pembelian 2 unit mesin motor laut sudah Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin buat SPJ yaitu



dari Koto Diesel Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp30.000.000,00

2. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah perahu motor laut sebesar Rp7.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah perahu motor laut seken layak pakai kepada Udin Situmeang di Desa Sukaraja dengan harga sebesar Rp2.750.000,00 dan 1 unit lagi beli 1 buah perahu motor kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 dimana belanja pembelian 2 unit perahu motor laut sudah dibuat SPJ yaitu dari Udin Situmeang, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.000.000,00 ;
3. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah sampan dayung sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 2 buah sampan dayung seken layak pakai kepada Suardi M. Nur di Desa Tuguk dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dimana belanja pembelian 2 buah sampan dayung sudah dibuat SPJ yaitu dari Suardi M. Nur, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp3.000.000,00 ;
4. Bahwa dana untuk pembelian 50 Pis Jaring Udang Lobster Komplit sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 25 Pis Jaring Udang Lobster Komplit di Toko Pian di Manna dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dimana belanja pembelian 50 Pis Jaring Udang Lobster Komplit sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pian di Manna , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp10.000.000,00
5. Bahwa benar dana untuk 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sebesar Rp30.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok dan anggota kelompok mengadakan pelatihan di Tambak Udang Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Utara dengan uraian pengeluaran sebagai berikut :

No.	Item kegiatan	RAB/SPJ Uraian Kebutuhan	Pelaksanaan yang sebenarnya	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Biaya makan minum pelatihan	Rp 4.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 1.500.000,00
2.	Sewa ruang pelatihan	Rp 3.750.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.850.000,00
3.	Sewa kendaraan	Rp 6.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
4.	Biaya cetak Spanduk	Rp 650.000,00		Rp 650.000,00
5.	cetak buku bahan pelatihan	Rp 2.500.000,00		Rp 2.500.000,00
6.	Uang Saku Pendamping	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	



7.	Honor Panitia	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	
8.	Honor Nara Sumber	Rp 8.200.000,00	Rp 8.200.000,00	
9.	Uang Saku Peserta	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	
	Total	Rp 30.000.000,00	Rp 21.500.000,00	Rp 8.500.000,00

dimana belanja 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sudah Terdakwa buat SPJ dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp30.000.000,00

6. Bahwa dana untuk 1 (satu) unit komputer sebesar Rp12.500.000,00 oleh Bendahara kelompok membeli 1 (satu) unit komputer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 (satu) unit komputer sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Sakinah komputer di Sawah Lebar Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp12.500.000,00 ;
7. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah almari sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah meja biro dan 1 buah almari kepada Wahyu (Toko Anisa) di Desa Cahaya batin dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah almari sudah dibuat SPJ yaitu dari Mebel Panca Putri Anisa, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp3.000.000,00
8. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah kamera digital sebesar Rp2.500.000,00 Terdakwa bersama bendahara kelompok membeli 1 buah kamera digital di Toko Pansel Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp2.500.000,00 ;
9. Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa bersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudah dibuat SPJ nya dari Toko pansel photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp1.000.000,00 ;
10. Bahwa benar dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok minta buat laporan kepada Wiharjo dengan harga sebesar Rp500.000,00 dimana belanja cetak Laporan sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp1.000.000,00



11. Bahwa benar dana untuk Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa serahkan langsung kepada Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp2.000.000,00 dimana belanja Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJ dari Bappeda, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp2.000.000,00 ;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Kebutuhan>Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
A	Modal Usaha			
1	2 buah mesin motor laut	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2	2 buah perahu motor	7.000.000,00	6.250.000,00	750.000,00
3	2 buah sampan dayung	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	50 pis 12jaring udang lobset komplit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Total	50.000.000,00	42.750.000,00	7.250.000,00
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	Biaya makan minum pelatihan	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2	Sewa ruang pelatihan	3.750.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00
3	Sewa kendaraan	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
4	Biaya cetak Spanduk	650.000,00	-	650.000,00
5	cetak buku bahan pelatihan	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Uang Saku Pendamping	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7	Honor Panitia	900.000,00	900.000,00	-
8	Honor Nara Sumber	8.200.000,00	8.200.000,00	-
9	Uang Saku Peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Sub Total	30.000.000,00	21.500.000,00	8.500.000,00
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit komputer	12.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	Almari	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00



5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah	102.000.000,00	76.250.000,00	25.750.000,00

- Dari hasil perhitungan terdapat selisih sebesar Rp25.750.000,00 dan selisih dana tersebut oleh Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur gunakan untuk :

1. Memenuhi permintaan Abdi Hartawan sebesar Rp15.000.000,00
2. Dalam rekening Kelompok Rp 5.750.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDIT, Poin A. tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDIT menyebutkan:

Ayat (1) setelah menerima dana bantuan, lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;

Ayat (2) Pimpinan lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait/instansi yang berwenang;

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap/stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya;

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan;



III. Pembayaran honor instruktur/narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi;

c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nelayan yang diundang di rumah Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH pada pertengahan bulan Februari 2007 pada Kegiatan Bantuan Dana Stimulan Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) di Kabupaten Kaur dan dana untuk kegiatan P2SEDТ untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga/kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga/kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan social ekonomi yang ramah lingkungan;
9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulan kegiatan P2SED.
- Bahwa benar di Kabupaten Kaur lembaga/kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok/lembaga yang menerima bantuan stimulan percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :
 1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III, Kecamatan Kalam Tengah, Kabupaten Kaur;
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ;
 5. lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kalam Tengah Kabupaten Kaur.
 - Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulan percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp102.000.000,00 yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dibentuk tanggal 27 Februari 2007, dibentuk berdasarkan nelayan yang diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cahaya Batin pada pertengahan bulan Februari 2007, sehingga pada tanggal 27 Februari 2007 terbentuklah Kelompok Nelayan Hilly Permai dan Kelompok Nelayan Hilly Permai ini bergerak dibidang perikanan;

- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur adalah tidak terbatas, yang menjadi pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur sejak tahun 2007 adalah :

Ketua : Syahjohan ;

Sekretaris : Iskandar ;

Bendahara : Suparman ;

Anggota : 1 Yarmin ;

2 Japri ;

3 Sutarman ;

4 Harun ;

5 Suardi M. Noor ;

6 Herman ;

7 Fauzi ;

8 Novi ;

9 Jasman ;

10 Norman ;

11 Riskan ;

12 Ujang ;

13 Lukman ;

14 Yanuar ;

15 Riyanto ;

16 Junik ;

17 Herman ;

18 Hamzah ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya kegiatan P2SEDIT dari saksi Yuhardi dan setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani/nelayan untuk mendapat bantuan P2SEDIT ;
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013



Tertinggal (P2SED), yang mengonsep dan membuat proposal tersebut adalah dan saksi Suardi M. Noor ;

- Bahwa benar Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang diajukan dilakukan Revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur ;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan pengurus menandatangani proposal perubahan di ruang kerja Abdi Hartawan, Terdakwa dan pengurus diminta oleh Abdi Hartawan apabila Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur memperoleh Bantuan P2SED supaya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Abdi Hartawan setelah dana cair;
- Bahwa benar yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menandatangani Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) TA. 2007 adalah :
 1. Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai;
 2. Sekretaris Kelompok Nelayan Hilly Permai;
 3. Bendahara Kelompok Nelayan Hilly Permai;
- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak ada diserahkan petunjuk pelaksanaannya dimana proposal kedua telah dibuat oleh Abdi Hartawan ;
- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dalam proposalnya adalah :

No.	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A	Modal Usaha		
.	2 buah mesin motor laut	15.000.000,00	30.000.000,00
1	2 buah perahu motor	3.500.000,00	7.000.000,00
2	2 buah sampan dayung	1.500.000,00	3.000.000,00
3	50 pis jaring udang lobset komplit	200.000,00	10.000.000,00
4			
Total A			50.000.000,00
B.	Pelatihan dan Keterampilan :		



1	1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut	30.000.000,00	30.000.000,00
C.	Penguatan Kelembagaan		
1	1 unit komputer	12.500.000,00	12.500.000,00
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	1.500.000,00
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Almari	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00
Total C			20.000.000,00
D.	Tim Koordinasi Kabupaten Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00
Total A + B + C + D			102.000.000,00

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDT bersama-sama dengan kelompok yang lain
- Bahwa benar yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :
 - a. Penguatan kelembagaan 20 % Rp 20.000.000,00
 - b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 % Rp 30.000.000,00
 - c. Modal usaha minimal 50 % Rp 50.000.000,00
 - d. Operasional Tim koordinasi Rp 2.000.000,00
 - Jumlah Rp102.000.000,00
- Bahwa benar kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SEDT oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No: KAU 04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 ;
12/OMS/CBT/X/2007
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur (Syahjohan) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengendali P2SEDIT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

- a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Pasal 2. Sumber Dana;
 - c. Pasal 3. Cara Pembayaran;
 - d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
 - e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan;
 - f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain;
- Bahwa benar dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) tersebut Kelompok Tani Hilly Permai melakukan Pencairan dana sebanyak 2 (dua) *termin* yaitu:
- a. *Termin* I sebesar Rp 52.000.000,00
 - b. *Termin* II sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa benar prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) terhadap Kelompok penerima dana adalah:
- a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan;
 - b. Kwitansi;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung;
- Bahwa benar beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Tahun Anggaran 2007 yaitu :
- a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan surat No. 14/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulan dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007 ;
- d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hilly Permai No. 15/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007;
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana ditransfer ke rekening Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay No. Rek. 5684-01-005033-536 BRI unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI unit Bandar Bintuhan;
 - Bahwa Pencairan dana *termin* pertama oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara;
 - Bahwa Pencairan dana *termin* Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI unit Bandar Bintuhan adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara;
 - Bahwa Pencairan dana *termin* Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, harus memenuhi persyaratan:
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 16/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 November 2007;
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 18/OMS/CBT//X/2007 tanggal 05 November 2007;
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 November 2007;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, M.M. untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Drs. Abdi Hartawan dalam meminta uang sebesar Rp10.000.000 tersebut menyampaikan pesan melalui saksi Yohardi sebelum uang cair kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yohardi

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk apa uang tersebut, dijawab saksi Yohardi tidak tahu karena uang tersebut atas permintaan saksi Abdi Hartawan kemudian atas permintaan saksi Abdi Hartawan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Suparman menyanggupinya dan pada saat *termin* I telah dicairkan sebesar Rp52.000.000,00 uang yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp10.000.000,00 melalui saksi Yohardi di depan Bank BRI unit Bintuhan untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan, setelah itu selang beberapa waktu pada saat pencairan *termin* II saksi Yohardi memberitahu kembali bahwa Drs. Abdi Hartawan meminta uang terima kasih sebesar Rp5.000.000,00. Atas permintaan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suparman menyerahkan uang tersebut Rp5.000.000,00 ditambah dengan uang Tim Koordinasi sebesar Rp2.000.000,00 sehingga total keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Yohardi di rumahnya jadi total keseluruhan uang untuk Sdr. Abdi Hartawan sebesar Rp15.000.000,00 ;

- Bahwa benar dana pencairan *termin* pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Keterangan
A.	Modal Usaha:			
1	2 buah mesin motor laut	15.000.000,00	30.000.000,00	
2	2 buah perahu motor	3.500.000,00	7.000.000,00	
3	2 buah sampan dayung	1.500.000,00	3.000.000,00	
4	50 pis jaring udang lobset komplit	200.000,00	10.000.000,00	
Total A			50.000.000,00	
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut	30.000.000,00	30.000.000,00	
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00	
4	almari	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total C			20.000.000,00	
D	Tim Koordinasi Kabupaten Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	



Total A + B + C + D	102.000.000,00	
---------------------	----------------	--

- Bahwa pada pelaksanaannya dana *termin* Pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk :
1. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah mesin motor laut sebesar Rp30.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 unit Yamaha Enduro 15 HP di Koto Diesel Bengkulu dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 dan 1 unit lagi dibeli Yamaha Enduro 15 HP kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 dimana belanja pembelian 2 unit mesin motor laut sudah Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin buat SPJ yaitu dari Koto Diesel Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp30.000.000,00
 2. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah perahu motor laut sebesar Rp7.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah perahu motor laut seken layak pakai kepada Udin Situmeang di Sukaraja dengan harga sebesar Rp2.750.000,00 dan 1 unit lagi beli 1 buah perahu motor kepada saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 dimana belanja pembelian 2 unit perahu motor laut sudah dibuat SPJ yaitu dari Udin Situmeang, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.000.000,00;
 3. Bahwa dana untuk pembelian 2 buah sampan dayung sebesar Rp3.000.000,00 oleh Terdakwa dibeli 2 buah sampan dayung seken layak pakai kepada Suardi M. Nur di Desa Tuguk dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dimana belanja pembelian 2 buah sampan dayung sudah dibuat SPJ yaitu dari Suardi M. Nur, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp3.000.000,00;
 4. Bahwa dana untuk pembelian 50 pis Jaring Udang Lobster Komplit sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 25 Pis Jaring Udang Lobster Komplit di Toko Pian di Manna dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 dimana belanja pembelian 50 pis Jaring Udang Lobster Komplit sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pian di Manna , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Bahwa dana untuk 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sebesar Rp 30.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota kelompok mengadakan pelatihan di Tambak Udang Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Utara dengan uraian pengeluaran sebagai berikut :

No.	Item kegiatan	RAB/SPJ Uraian Kebutuhan	Pelaksanaan yang sebenarnya	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Biaya makan minum pelatihan	Rp 4.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 1.500.000,00
2.	Sewa ruang pelatihan	Rp 3.750.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.850.000,00
3.	Sewa kendaraan	Rp 6.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
4.	Biaya cetak Spanduk	Rp 650.000,00		Rp 650.000,00
5.	cetak buku bahan pelatihan	Rp 2.500.000,00		Rp 2.500.000,00
6.	Uang Saku Pendamping	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
7.	Honor Panitia	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	
8.	Honor Nara Sumber	Rp 8.200.000,00	Rp 8.200.000,00	
9.	Uang Saku Peserta	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	
	Total	Rp 30.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 8.500.000,00

dimana belanja 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sudah Terdakwa buat SPJ dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp30.000.000,00

6. Bahwa dana untuk 1 (satu) unit komputer sebesar Rp12.500.000,00 oleh Bendahara kelompok membeli 1 (satu) unit komputer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 (satu) unit komputer sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Sakinah komputer di Sawah Lebar Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp12.500.000,00;
7. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah almari sebesar Rp3.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah meja biro dan 1 buah almari kepada Wahyu (Toko Anisa) di Desa Cahaya batin dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah almari sudah dibuat SPJ yaitu dari Mebel Panca Putri Anisa, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp3.000.000,00 ;
8. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah kamera digital sebesar Rp2.500.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1



buah kamera digital di Toko Pansel Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 dimana belanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp 2.500.000,00

9. Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa bersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudah dibuat SPJ nya dari Toko pansel photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp1.000.000,00 ;

10. Bahwa dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp1.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok minta buat laporan kepada Wiharjo dengan harga sebesar Rp500.000,00 dimana belanja cetak Laporan sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp1.000.000,00 ;

11. Bahwa dana untuk Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa bersama Bendahara kelompok serahkan langsung kepada Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp2.000.000,00 dimana belanja Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJ dari Bappeda, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp2.000.000,00;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Jenis Kebutuhan>Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
A	Modal Usaha			
1	2 buah mesin motor laut	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2	2 buah perahu motor	7.000.000,00	6.250.000,00	750.000,00
3	2 buah sampan dayung	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	50 pis 25arring udang lobset komplit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Total	50.000.000,00	42.750.000,00	7.250.000,00



B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	Biaya makan minum pelatihan	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2	Sewa ruang pelatihan	3.750.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00
3	Sewa kendaraan	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
4	Biaya cetak Spanduk	650.000,00	-	650.000,00
5	Cetak buku bahan pelatihan	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Uang Saku Pendamping	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7	Honor Panitia	900.000,00	900.000,00	-
8	Honor Nara Sumber	8.200.000,00	8.200.000,00	-
9	Uang Saku Peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Sub Total	30.000.000,00	21.500.000,00	8.500.000,00
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit komputer	12.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	Almari	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah	102.000.000,00	76.250.000,00	25.750.000,00

- Dari hasil perhitungan terdapat selisih sebesar Rp25.750.000,00 dan selisih dana tersebut oleh Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur gunakan untuk :
 1. Memenuhi permintaan Abdi Hartawan sebesar Rp15.000.000,00
 2. Dalam rekening Kelompok Rp 5.750.000,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDТ dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDТ, Point A. tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDТ menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) setelah menerima dana bantuan, lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;

Ayat (2) Pimpinan lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait/instansi yang berwenang;

b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap/stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya;

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur/narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya membuat SPJ fiktif dan tidak melaksanakan pembelian

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Kelompok Nelayan Helly Permai Desa Cahaya Batin telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDt;
- 2) Surat perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
12/OMS/CBT/X/2007
- 3) Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- 4) Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDt oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur T.A. 2007;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- 5) 1 (satu) unit CPU merek Zyrek ;
- 6) 1 (satu) unit Monitor merek Zyrek ;
- 7) 1 (satu) UPS Prolink ;
- 8) 1 (satu) buah Kyboord ;
- 9) 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDt;
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
12/OMS/CBT/X/2007

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;

- Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur T.A. 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU merek Zyrek ;
- 1 (satu) unit Monitor merek Zyrek ;
- 1 (satu) UPS Prolink ;
- 1 (satu) buah Keyboard ;
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 15/PID.Tipikor/2012/PT.BKL. tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan tambahan mencantumkan status Terdakwa ditahan atau tidak ditahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT ;

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;

12/OMS/CBT/X/2007

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/ PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur TA 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU merek Zyrek ;
- 1 (satu) unit Monitor merek Zyrek ;
- 1 (satu) UPS Prolink ;
- 1 (satu) buah Kyboord ;
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ypada tanggal 08 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan erdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan dakwaan Primair namun tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana ancaman yang tercantum dalam dakwaan tersebut ;
Terhadap putusan ini, Penuntut Umum berpendapat pidana badan dan pidana denda dalam ancaman hukuman menurut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah pidana kumulatif yang diharuskan oleh undang-undang (bersifat imperatif). Terhadap pendapat ini, Penuntut Umum memiliki alasan untuk menguatkan yaitu :

- UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah penyempurnaan dari UU Nomor 3 Tahun 1971, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 2000 Nomor : 1051 K/Pid/2000 menyatakan kalimat : “dan/atau yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah kumulatif, sehingga penjatuhan pidana penjara harus juga disertai dengan penjatuhan pidana denda” ;
 - Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang diketuai Artidjo Alkostar No. 2442 K/Pid.Sus/2009 tanggal 19 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Ni Ketut Ari Susanti dinyatakan : “penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pokok yang ditambahkan dengan pidana pokok lainnya berupa denda dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah bersifat imperatif, sehingga penjatuhan pidana penjara atau pidana denda saja merupakan suatu kesalahan penerapan hukum” ;
2. Bahwa masih terkait dengan keberatan kami di atas, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan unsur Pasal 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pidana tambahan yaitu kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keberatan Penuntut Umum ini didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yang mendukung fakta adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu :
- a. Keterangan Ahli : Drs. Muklis bin Husin, PNS pada BPKP Provinsi Bengkulu mengungkapkan di depan persidangan :
 - 1. Bahwa benar perhitungan kerugian Negara tersebut telah dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009 ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar bisa terjadi perubahan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sepanjang bukti baru tersebut dapat mendukung penambahan perhitungan kerugian keuangan Negara baik keterangan saksi maupun bukti SPJ yang ada ;
3. Bahwa benar atas suatu Laporan Pertanggungjawaban, pihak yang membuat dan menandatangani, bertanggungjawab atas kebenaran isi laporan yang dibuatnya ;
- b. Bahwa Terdakwa baik pada tahap Penyidikan maupun dalam pemeriksaan persidangan mengakui bahwa :
 1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2008 pada saat pencairan dana tahap I dan tahap II, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada Sdr. Abdi Hartawan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bantuan P2SED, sehingga dari sisa penyerahan dana tersebut masih ada yang dipakai atau dinikmati oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok ;
 2. Bahwa benar sebagai akibat dari penyerahan sejumlah uang tersebut, Terdakwa selaku Ketua Kelompok merekayasa Laporan Pertanggungjawaban Kelompok ;
 3. Bahwa benar Terdakwa dalam fakta persidangan menjelaskan perbedaan (selisih) Rencana Kebutuhan Biaya dengan realisasi belanja yang dibuat SPJ dengan realisasi belanja terhadap pencairan termin pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 adalah :

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
A	Modal Usaha			
1	2 buah mesin motor laut	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2	2 buah perahu motor	7.000.000,00	6.250.000,00	750.000,00
3	2 buah sampan dayung	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	50 pis 34arring udang lobset komplet	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Total	50.000.000,00	42.750.000,00	7.250.000,00
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	Biaya makan minum pelatihan	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2	Sewa ruang pelatihan	3.750.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00
3	Sewa kendaraan	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00



4	Biaya Cetak Spanduk	650.000,00	-	650.000,00
5	Cetak buku bahan pelatihan	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Uang Saku Pendamping	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7	Honor Panitia	900.000,00	900.000,00	-
8	Honor Nara Sumber	8.200.000,00	8.200.000,00	-
9	Uang Saku Peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Sub Total	30.000.000,00	21.500.000,00	8.500.000,00
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit computer	12.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00
2	1 buah meja biro	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
3	1 buah kamera digital	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	Almari	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah	102.000.000,00	76.250.000,00	25.750.000,00

Bahwa selisih dari Laporan Pertanggungjawaban dikurangi dengan sejumlah uang yang diserahkan tersebut diataslah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai uang pengganti yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

3. Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial walfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari Terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa saya merasa tertipu dan diperalat oleh oknum pejabat pemerintah yaitu Sdr. Drs. Abdi Hartawan yang telah memotong dana kegiatan stimulan P2SEDIT lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk Bupati, untuk Ketua DPRD Kaur, untuk Tim Satker Kementerian PDT, untuk Tim Koordinasi Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Drs. Abdi Hartawan dalam meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut menyampaikan pesan melalui saksi Yohardi



sebelum uang cair kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yohardi untuk apa uang tersebut, dijawab saksi Yohardi tidak tahu karena uang tersebut atas permintaan saksi Abdi Hartawan, kemudian atas permintaan saksi Abdi Hartawan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Suparman menyanggupinya dan pada saat Termin I telah dicairkan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) uang yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Yohardi di depan Bank BRI Unit Bintuhan untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan, setelah itu selang beberapa waktu pada saat pencairan termin yang ke II saksi Yohardi memberitahu kembali bahwa Drs. Abdi Hartawan meminta uang terima kasih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan uang Tim Koordinasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Yohardi di rumahnya jadi total keseluruhan uang untuk Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa saya benar-benar telah ditipu dan diperalat karena keterbatasan kami sebagai rakyat kecil serta merasa dipaksa oleh karena rasa takut dan rasa hormat kami selaku rakyat kecil kepada pejabat pemerintah dalam hal ini oknum pejabat pemerintah (Drs. Abdi Hartawan) tersebut di atas ;
- Bahwa semua dana pencairan termin pertama dan kedua sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tersebut selain yang diambil oleh Sdr. Abdi Hartawan benar-benar sudah dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Kelompok Nelayan "Hilly Permai" Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dan tidak ada yang dipergunakan untuk kepentingan saya pribadi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
- Bahwa benar Terdakwa Syahjohan bin Hamzah *mark up* pertanggung jawaban dari penggunaan seluruh dana kelompok nelayan antara lain *mark up* harga perangkat lengkap komputer, *mark up* harga perahu untuk kelompok dan pembelian motor tempel yang seluruhnya Rp20.750.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa ternyata perbuatan tersebut terpaksa dilakukan oleh Terdakwa, karena Sekretaris Tim Koordinasi Kabupaten dari Bappeda telah meminta “uang terima kasih” kepada Kelompok Nelayan Hilly Permai *in casu*, karenanya Terdakwa selaku Ketua Kelompok terpaksa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk menutup atau mengganti “uang terima kasih” oleh Sekretaris Tim Koordinasi Kabupaten dari Bappeda *in casu* ;
- Bahwa ternyata penyerahan uang “tanda terima kasih” *in casu* diberikan cukup sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja sehingga sisanya dengan jumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan oleh Terdakwa ke Rekening No. 5684-01-005033-536 atas nama Kelompok Nelayan Hilly Permai pada Bank BRI Unit Bintuhan, karenanya Terdakwa tidak pernah menggunakan atau menguasai atau memiliki uang sisa tersebut ;
- Bahwa karenanya tidak ada *mens rea*/niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi untuk menguasai uang *in casu*, tetapi semuanya dilakukan karena terpaksa ;
- Bahwa karenanya, Terdakwa telah benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum *in casu*, namun ada alasan pemaaf terhadap Terdakwa, karena Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan *in casu*, tetapi tidak untuk dirinya sendiri ;

Alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa memori kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai permohonan agar pidana tambahan berupa uang pengganti juga dijatuhkan pada Terdakwa, tetapi karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 15/PID.Tipikor/2012/PT.BKL. tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH tersebut ;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 15/PID.Tipikor/2012/PT.BKL. tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl tanggal 10 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa SYAHJOHAN bin HAMZAH dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor : KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
12/OMS/CBT/X/2007
- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDT oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur TA 2007;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1981 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU merek Zyrek ;
- 1 (satu) unit Monitor merek Zyrek ;
- 1 (satu) UPS Prolink ;
- 1 (satu) buah Kyboord
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.

ttd./Timur P.Manurung,S.H.,M.M.

ttd./Sophian Marthabaya,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001